

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu sesuai tuntunan Al-qur'an dan Hadist dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai potensi umat Islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan masyarakat Kota Banjarmasin, maka dipandang perlu pengelolaan zakat secara amanah (profesional, transparan dan bertanggung jawab);
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsiderans di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan,

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarmasin ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin ;
- c. Walikota adalah Walikota Banjarmasin ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
- e. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Departemen Agama Kota Banjarmasin;
- f. Badan Amil Zakat yang disingkat BAZ adalah Organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
- g. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
- h. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan zakat;

- i. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima zakat;
- j. Pengelolaan zakat adalah kegiatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendataan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
- k. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat;
- l. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/ diserahkan;
- m. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
- n. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
- o. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat;
- p. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utang jika ada;
- q. Waris adalah harta tinggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.

#### Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN MUZAKKI DAN BADAN AMIL ZAKAT

##### Pasal 4

- (1) Muzakki berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat.
- (2) Muzakki mempunyai hak memperoleh informasi secara transparan dari Badan Amil Zakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

##### Pasal 5

- (1) Badan Amil Zakat mempunyai kewajiban:
  - a. mengumpulkan, menerima dan mengambil dari Muzakki serta mengingatkan para Muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat;
  - b. memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - c. mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada Mustahiq;
  - d. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengelolaan zakat setiap akhir tahun kepada Pemerintah Kota dan DPRD.
- (2) Badan Amil Zakat mempunyai hak memperoleh hak amil sesuai dengan ketentuan hukum agama yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

### BAB IV

#### PENGUMPULAN ZAKAT

##### Pasal 6

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah;
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
  - a. Emas, perak dan uang;
  - b. Perdagangan dan perusahaan;
  - c. Hasil pertanian, perkebunan dan hasil perikanan;
  - d. Hasil Pertambangan;
  - e. Hasil Peternakan;
  - f. Hasil Pendapatan dan jasa;
  - g. Rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

##### Pasal 7

Pengumpulan zakat mulai awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember

## Pasal 8

- (1) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh Badan Amil Zakat adalah para Muzakki terdiri dari:
- a. Perorangan yang terdiri dari pimpinan dan karyawan dari :
    - Lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;
    - Lembaga instansi vertikal ( Departemen /Non Departemen);
    - Perusahaan Daerah/Negara;
    - Perusahaan Swasta.
  - b. Badan Usaha yang meliputi perusahaan swasta dan perusahaan Daerah/Negara termasuk para pengusaha yang tergabung dalam lembaga bina ekonomi di Kota Banjarmasin seperti Kadin, Ardin dan lain-lain.
- (2) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh Badan Amil Zakat Kecamatan adalah para muzakki terdiri dari:
- a. Pimpinan dan karyawan pada lembaga Pemerintah dari tingkat Kecamatan sampai Kelurahan.
  - b. Para pedagang/ pemilik toko di pasar-pasar yang berada dalam wilayah dan tingkat kecamatan.
  - c. Para muzakki atau warga yang berada di wilayah Kelurahan.

## Pasal 9

Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

## Pasal 10

Prosedur pendataan, penghitungan, pengumpulan, pendistribusian dan bentuk formulir akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

## BAB V

### PENDAYAGUNAAN ZAKAT

#### Pasal 11

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kepentingan fakir, miskin, amil, muallaf, gorimin, sabillillah dan Ibnu sabil.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq.

#### Pasal 12

- (1) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial.
- (2) Dengan mendahulukan kemaslahatan fakir miskin, dana produktif dapat dikelola secara profesional ekonomis dengan memperhatikan norma etika bisnis.

### Pasal 13

Prosedur dan persyaratan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota

## BAB VI

### ORGANISASI

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengumpulan dan pendayagunaan zakat di Daerah dibentuk Badan Amil Zakat Kota dan Badan Amil Zakat Kecamatan.
- (2) Badan Amil Zakat Kota dibentuk dengan Keputusan Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama.
- (3) Badan Amil Zakat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (4) Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini, terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

#### Pasal 15

- (1) Badan Amil Zakat Kota dapat membentuk unit pengumpul zakat pada instansi lembaga Pemerintah Kota, DPRD, Instansi Vertikal, BUMD/ BUMN dan Perusahaan swasta yang berkedudukan di Kota Banjarmasin.
- (2) Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat pada tiap-tiap Kelurahan.
- (3) Prosedur, pembentukan dan tugas unit pengumpul zakat ditingkat Kota dibentuk dengan Keputusan BAZ Kota dan di tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan BAZ Kecamatan.

#### Pasal 16

Susunan organisasi dan tata kerja serta kewenangan Badan Amil Zakat Kota dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 17

Pengurus Badan Amil Zakat harus memiliki sifat transparan, profesional, jujur dan amanah.

## BAB VII

### PENGHITUNGAN ZAKAT

#### Pasal 18

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Badan Amil Zakat dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya
- (3) Sebagai pedoman dalam menghitung zakat sendiri dapat dipergunakan tabel zakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Cara penghitungan pengurangan pajak penghasilan berpedoman pada contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap kerja Badan Amil Zakat dilakukan secara internal oleh komisi pengawas Badan Amil Zakat disemua tingkatan dan secara eksternal oleh Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja Badan Amil Zakat termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perundang-undangan oleh Badan Amil Zakat serta prinsip-prinsip syariah.
- (3) Dalam hal pengawasan keuangan Badan Amil Zakat, Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

#### Pasal 20

- (1) Badan Amil Zakat memberikan Laporan Tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Kota dan DPRD.
- (2) Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijakan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 21

Walikota berdasarkan dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada Muzakki sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar terhadap: harta zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Setiap pengelola Badan Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan tempat kejadian.

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat, Pemerintah Kota menyiapkan fasilitas Badan Amil Zakat dan membantu biaya operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

- (1) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur kemudian dengan Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Disahkan di Banjarmasin  
pada tanggal 22 Juli 2004

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MIDPAI YABANI

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. D. MAS DJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2004 NOMOR 40

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 31 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Karena itu, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, secara yuridis telah didukung dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya untuk implementasi pengelolaan zakat di Kota Banjarmasin, dipandang perlu pengaturannya dalam sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi muzakki, mustahik dan Badan Amil Zakat selaku pengelola.

Untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat, dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang hak dan kewajiban muzakki dan Badan Amil Zakat, transparansi pengelolaan zakat serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pengelola zakat ini, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muzakki di Kota Banjarmasin dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan, dalam rangka terwujudnya pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah.

Selain itu diharapkan kesadaran muzakki dapat ditingkatkan untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya untuk mendapatkan ridha Allah

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4

Kewajiban muzakki mengeluarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat dimaksudkan adalah bersifat penekanan betapa pentingnya lembaga pengelolaan zakat tersebut, agar potensi zakat itu dapat dikelola dengan baik untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah, serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada muzakki yang akan mengeluarkan zakatnya.

Pasal 5

Ayat (2)

Hak Amil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin. Besarnya prosentasi hak Amil dari zakat yang terkumpul di atur dalam Keputusan Walikota.

Semua anggota Amil Zakat diberikan harta zakat sekedar upah yang disesuaikan dengan tugasnya dan tidak boleh lebih dari itu karena kalau mengambil upah lebih besar dari semestinya maka perjanjian mengupah batal, maka jumlah yang lebih dari upah dikembalikan kepada semua mustahiq zakat yang lain. (referensi dari Kitab Fiqh Sabilal Muhtadin II karangan Syekh Muhammad Arsyad Al- Banjari disadur oleh Drs. H.M Asywadi Syukur, Lc

Pasal 6 s/d Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14

Ayat (2)

Bahwa susunan pengurus Badan Amil Zakat yang akan diusulkan kepada Walikota terlebih dahulu diproses atau diseleksi oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota, yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Kantor Departemen Agama dan tokoh masyarakat.

Pasal 14

Ayat (3)

Bahwa susunan pengurus Badan Amil Zakat yang akan diusulkan kepada Camat terlebih dahulu diproses atau diseleksi oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota, yang terdiri dari unsur Kecamatan, Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat.

Pasal 15 s/d Pasal 17 cukup Jelas

Pasal 18

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 19 s/d Pasal 25 cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 25

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR : TAHUN 2004  
TANGGAL :

PEDOMAN MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		Nisab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
I	Tumbuh-tumbuhan				
	1. Padi	1481 kg gabah/ 815 kg	5 % / 10 %	Tiap Panen	<p>Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras.</p> <p>Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.</p>
	2. Biji-bijian Spt: Jagung, kacang-kacangan, dsb	seukuran nisab padi	5 % / 10 %	Tiap Panen	<p>Menurut Mazhab Hambali yg wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama.</p> <p>Menurut Mazhab Safi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.</p>
	3. Tanaman Hias: Anggrek, dan segala jenis bung-bunga.	Seukuran nisab padi	5 % / 10 %	Tiap Panen	<p>Menurut Mazhab Hanafi Wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab.</p> <p>Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %)</p>
	4. Rumput-rumputan: Rumput hias, tebu, bambu, dsb.	Seukuran nisab padi	5 % / 10 %	Tiap panen	Sda
	5. Buah-buahan: Kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dsb.	Seukuran nisab padi	5 % / 10 %	Tiap Panen	<p>Sda</p> <p>Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).</p>

II	6. Sayur-sayuran: Bawang, wortel, cabe, dsb.	Seukuran nisab padi	5 % / 10 %	Tiap Panen	Sda  Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan).
	7. segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis.	Seukuran nisab padi	5 % / 10 %	Tiap Panen	Sda
	Emas dan Perak: 1. Emas murni	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram  Menurut Yusuf al Qardlawi nisabnya senilai 85 gram.
	2. Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas.	Senilai 91,92 gr emas murni.	2,5 %	Tiap Tahun	Sda  Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yg wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati.
	3. Perak	Senilai 642 gram perak.	2,5 %	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 gram.
	4. Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari perak.	Senilai 642 Gram perak	2,5 %	Tiap Tahun	Sda  Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yg wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati.
	5. Logam mulia, selain perak seperti platina, dsb.	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
III	6. Batu Permata, spt intan, berlian, dsb.	Senilai 91,92 gr emas murni.	2,5 %	Tiap Tahun	Sda
	PERUSAHAAN PERDAGANGAN PENDAPATAN DAN JASA  1. Industri seperti semen, pupuk tekstil dsb	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5 %	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram.  Menurut Yusuf al Qardlawi nisabnya senilai 85 gram

	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda
	3. Perdagangan, Eksport/ import Kontraktor, real estate, percetakan/ penerbitan, swalayan/ Supermarket, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda
	4. Jasa Konsultan Notaris, Komisioner, Travel Biro, Salon, Transportasi, Pergudangan, Perbengkelan, Akuntansi, Dokter, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda
	5. Pendapatan, Gaji, Honorarium Jasa Produksi, Lembur, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda
	6. Usaha perkebunan, Perikanan dan peternakan.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda
	7. Uang Simpanan, Deposito, Giro dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	sda
IV	<b>BINATANG TERNAK</b>				
	1. Kambing, Domba dan kacang.	40 – 120 ekor	1 ekor domba umur 1 Th/ kacang an umur 2 Thn	Tiap Tahun	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/ kacang umur 2 tahun.
		121 – 200 ekor	1 ekor domba umur 1 Th/ kacang an umur 2 Thn	Tiap Tahun	

V	2. Sapi, Kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.
		40 ekor	1 ekor umur 2 tahun	Tiap Tahun	
	3. Kuda	Sama dg sapi/ kerbau	Sama dg sapi/ kerbau	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.  Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tdk wajib zakat.
	TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM				
	1. Tambang Emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr.  Menurut Yusuf Al Qardlawi, nisabnya senilai 85 gram.  Menurut mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5 %.
				Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 gr  Menurut mazhab Hambali kadar zakatnya 2,5 %. Menurut Mazhab Hanafi kadar zakatnya 20 %.
	2. Tambang Perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab maliki dan syafi'I, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan ).  Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %.
	3. Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb.	Senilai nisab emas.	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab maliki & Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).  Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %.

	4. Tambang batu-batuan, seperti batu bara, marmer, dsb.	Senilai nisab emas.	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki & Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
	5. Tambang minyak gas	Senilai nisab emas.	2,5 %	Ketika memperoleh	Sda
	6. Harta terpendam (harta karun tinggalan orang non muslim).	Senilai nisab emas.	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab maliki & Syafi'I, harta terpendam selain emas & Perak tidak wajib dizakati.  Menurut mazhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.
VI	ZAKAT FITRAH	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul fitri	2,5 kg	Akhir bulan Ramadhan	Menurut mazhab Hanafi, kadarnya 3,7 kg.  Menurut Mahmud Yunus Kadarnya 2,5 kg.

WALIKOTA BANJARMASIN,

ttd

H. MIDPAI YABANI

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR : TAHUN 2004  
 TANGGAL:

**Perhitungan Pengurangan Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan yang terhutang adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak (PKP) X tarif PPh berdasarkan pasal 17 UIU Nomor 17 Tahun 2000 Yaitu (PKP dalam rupiah):

- Orang Pri badi:	- Badan:
- PKP s/d 25 juta            – tarif 5 % - > 25 juta s/d 50 juta    – tarif 10 % - > 50 juta s/d 100 juta    – tarif 15 % - > 100 juta s/d 200 juta – tarif 25 % - > 200 juta                    –tarif 35 %	- PKP s/d Rp. 50 juta        – tarif 10 % - 50 s/d Rp. 100 juta        – tarif 15 % - > Rp. 100 juta                – tarif 30%

**Contoh a:**

Kondisi Sdr. A adalah pekerja/ karyawan yang menerima gaji sebesar Rp. 800.000,- / bulan, Sdr. A mempunyai isteri dan 3 orang anak.

Perhitungan:

Penghasilan Bruto 12 X Rp. 800.000,-	Rp. 9.600.000,00,-
Biaya Jabatan: 5% x Rp.9.600.000,-	Rp. 480.000,00,-
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 9.120.000,00,-
Zakat dibayar: 2,5 % x Rp. 9.120.000,00,-	Rp. 228.000,00,-
Penghasilan netto setelah zakat	Rp. 8.892.000,00,-
PTKP	Rp .8.640.000,00,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 252.000,00,-
PPh terutang: 5% x Rp. 525.000,-	Rp. 12.600,00,-

Catatan :

Apabila tahun berjalan Wajib Pajak menderita rugi, maka zakat tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.

Apabila dalam tahun berjalan Wajib Pajak memperoleh laba, maka zakat tetap boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, walaupun akhirnya terdapat kompensasi kerugian tahun lalu.

( definisinya”zakat atas penghasilan” dan Strukturnya: “sebelum kompensasi kerugian dalam “ pengecualian” pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan)

**Contoh b:**

Kondisi Sdr. Y. adalah perusahaan dagang (toko) dengan penjualan tahun 2001 sebesar Rp. 50.000.000,00,-. Harga pokok penjualan Rp.30.000.000,00,- Biaya umum dan Administrasi Rp. 10.000.000,00,-Kompensasi kerugian tahun 1996 s/d tahun 2000 sebesar Rp. 1.000.000,00. Sdr. Y mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak.

Perhitungan:

Penghasilan Bruto	Rp. 50.000.000,00,-
Harga Pokok Penjualan	Rp. 30.000.000,00,-
Laba Bruto Usaha	Rp. 20.000.000,00,-
Biaya Umum dan Administrasi	Rp. 10.000.000,00,-
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 10.000.000,00,-
Zakat dibayar: 2,5% x Rp. 10.000.000,00,-	Rp. 250.000,00,-
Penghasilan netto setelah zakat	Rp. 9.750.000,00,-
Kompensasi kerugian	Rp. 1.000.000,00,-
Penghasilan netto setelah kerugian	Rp. 8.750.000,00,-
PTKP (K/3)	Rp. 8.640.000,00,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 110.000,00,-
PPh terutang: 5 % x Rp. 110.000,00,-	Rp. 5.500,00,-

**Contoh c:**

Kondisi PT. Z adalah perusahaan dagang, dengan penjualan tahun 2001 sebesar Rp. 70.000.000,00,- Harga pokok penjualan Rp. Rp. 50.000.000,00,- biaya umum dan administrasi Rp. 15.000.000,00,-

Perhitungan:

Penghasilan Bruto	Rp. 70.000.000,00,-
Harga Pokok Penjualan	Rp. 50.000.000,00,-
Laba Bruto Usaha	Rp. 20.000.000,00,-
Biaya Umum dan Administrasi	Rp. 15.000.000,00,-
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 5.000.000,00,-
Zakat dibayar: 2,5% x Rp. 5.000.000,00,-	Rp. 125.000,00,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 4.875.000,00,-
PPh harus dibayar 10 % x Rp. 4.875.000,00,-	Rp. 487.500,00,-

WALIKOTA BANJARMASIN,

ttd

H. MIDPAI YABANI

